

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI**

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website: <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email: disnakertrans@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 561/ 242/ Set/2019**

**TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
KODE ETIK**

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 22 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Membentuk Majelis Kode Etik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pegawai berdasarkan Kode Etik.

KETIGA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Majelis Kode Etik berwenang untuk:

- a. Menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik.
- b. Mengolah dan atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima.
- c. Mengumpulkan dan atau mencari fakta, data dan atau informasi terkait pengaduan / keluhan yang diterima.
- d. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima.
- e. Menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- f. Memutuskan sanksi atas pelanggaran Kode Etik untuk ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- g. Melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas:

- a. Terlaksananya pengawasan perilaku pegawai berdasarkan nilai dasar dan Kode Etik.
- b. Terlaksananya penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas

seluruh pegawai.

c. Terwujudnya akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pegawai.

KELIMA Kepada Majelis Kode Etik diberikan uang siding sesuai standar biaya APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Agustus 2019

NAZRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197001141989021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat
3. Para Anggota Tim,
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 561/ I Set/2019
Tanggal Agustus 2019

Tentang : Pembentukan Majelis Kode Etik pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Barat

MAJELIS KODE ETIK PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	NAZRIZAL, S.Sos,M.Si	Kepala Dinas	Ketua merangkap Anggota
2.	YULITRI SUSANTI,S.Pi	Sekretaris	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	NINI SUHARTI. Z,S.Kom Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretaris Anggota	merangkap
4.	WILSON, S.Sos,MPd	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Ir PRITA WARDHANI DUMASARI, H.MT	Kepala Bidang Hubungan dan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
6.	RINI YULIET, S.P	Kepala Bidang Transmigrasi	Anggota
7.	EL VINA ADIY ANTI,SE.MM	Kepala UPTD K3	Anggota
8.	Drs. SURY ADI BOY	Kepala UPTD BLK Padang Panjang	Anggota
9.	Ir. SUWONDO	Kepala UPTD Pnegawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	Anggota
10.	Ir. AMDANI DUSPA	Kepala UPTD Pnegawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	Anggota
11.	SYAMSURIZAL,SKMMKKK	Kepala UPTD Pnegawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	Anggota

Padang, Agustus 2019

N
A
Z
R
I
Z
A
L
,
S
.
S
o
s
,
M
.
S
i
P
e
m
b
i
n
a
U
t
a
m
a
M
a
d
y
a
N
I
P
.
1
9
7
0
0
1
1
4
1
9
8
9
0
2

T
E
N
T
A
N
GP
E
R
A
T
U
R
A
N
G
U
B
E
R
N
U
R
S
U
M
A
T
E
R
A
B
A
R
A
T

**KODE
ETIK
PEGAWAI
NEGERISI
PIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA**

BARAT,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Kade Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

N
O
M
O
R
2
2
T
A
H
U
N
2
0

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
N
o
m

ahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

N
o
m

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PROVINSI
SUMATERABARAT.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas PNS nya dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas melakukan penegakan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Pejabat Pengawas adalah PNS yang menduduki Jabatan Pengawas
15. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana.
16. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional, memiliki tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BABII TUJUAN Pasal 2

Pengaturan mengenai Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra Pemerintah Daerah dan PNS;
- b. menciptakan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku kerja yang profesional;
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat; dan
- d. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama.

BABIII NILADASAR Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BABIV
PRINSIP

Pasal4

Prinsip Kode Etik PNS meliputi:

- a. membentuk sikap dan perilaku PNS yang dapat menjadi teladan dan panutan;
- b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
- c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan profesionalisme.

BABV
KODEETIK

Pasal 5

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari tunduk dan berpedoman pada:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
- c. peraturan lain yang terkait dengan Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi masing-masing PNS.

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap sesama PNS; dan
- e. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. mengetahui, memahami dan mentaati Pancasila, UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja masing-masing;
- b. dalam melaksanakan tugas tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak manapun;
- c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun serta cepat dan tepat;
- d. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- e. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan hasil kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara koperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memilikikompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
1. berorientasi pada upaya kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam berrnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; dan
- d. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. saling menghargai dan menghormati sesama PNS;
- b. menjaga dan menjalin kerja sama yang koperatif sesama PNS; dan
- c. menjaga dan menjalin rasa solidaritas sesama PNS.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan;
- b. memiliki dayajuang yang tinggi;
- c. memelihara kesehatan rohani dan jasmani; dan d. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

BAB VI PENEGAKANODEETIK

Pasal 12

- (1) Setiap PNS yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Setiap PNS yang termasuk dalam kelompok profesi dan melakukan pelanggaran dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kode Etik Profesi dimana PNS tersebut menjadi anggotanya.
- (4) Apabila PNS melakukan pelanggaran tidak dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc* sebagai majelis pengawas perilaku PNS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan Pasal 1 ayat 10 .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Majelis Kode Etik berwenang untuk:
 - a. menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik;
 - b. mengolah dan atau menganalisa pengaduan/ keluhan yang diterima;
 - c. mengumpulkan dan atau mencari fakta, data dan atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/ keluhan yang diterima;
 - e. menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh PNS yang diperiksa;
 - f. memutuskan sanksi atas pelanggaran Kode Etik untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas:
 - a. terlaksananya pengawasan perilaku pegawai berdasarkan nilai dasar dan Kode Etik;
 - b. terlaksananya penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pegawai; dan
 - c. terwujudnya akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pegawai.
- (5) Laporan Majelis Kode Etik kepada Gubernur mengenai orang/pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g bersifat rahasia.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk 1 (satu) tahun sekali dan dapat dikukuhkan kembali pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Tertentu jenjang madya ke atas; dan
 - a Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional tertentu selain yang dimaksud huruf a, dan Pejabat Pelaksana pada OPD yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah, sekaligus merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, sekaligus merangkap anggota;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, sekaligus merangkap anggota; dan
 - d. Anggota terdiri atas Unsur Badan Kepegawaian Daerah, Unsur Inspektorat, Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Unsur Biro Hukum dan Unsur OPD Terkait.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Ketua adalah Kepala OPD terkait, sekaligus merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua adalah Sekretaris OPD terkait, sekaligus merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian OPD terkait, sekaligus merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota pihak lain yang dianggap perlu.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (7) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Sekretaris Daerah, maka pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diputuskan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (8) Anggota Majelis Kode Etik diberhentikan apabila :
 - a. memasuki usia pensiun;
 - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - d. meninggal dunia; dan

e. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa.

- (9) Format surat keputusan tentang pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABVIII TATACARAPEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa secara berjenjang.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal i: musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG PENJATUHKAN SANKSI

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

- a. Pejabat Administrator, bagi Pejabat Pengawas di lingkungannya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi bagi pegawai yang menduduki jabatan Administrator dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
- c. Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Tertentu jenjang madya ke atas;

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) Penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan surat keputusan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam surat keputusan penjatuhan sanksi moral

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui;
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan

- b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda atau Kepala OPD di lingkungan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (5) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan.

Pasal 21

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS

BABXI PEMULIHA NAMA BAIK

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dipulihkan nama baiknya.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

BABXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka pasal-pasal yang mengatur tentang Kode Etik yang dimuat pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012

Tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2019
GUBERNUR  BARAT

WN~TN

Diundangkan di Padang pada
tanggal 3 Juli 2019

SEKRETAIS DAERAH
PROVINSU ATERABARAT

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2019

I GUBERNUR SUMATERA BARAT, ~
Illi; ; -

~o

Diundangkan di Padang pada
tanggal 3 Juli 2019

SEKRETIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA
BARAT